



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PONTIANAK**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK

NOMOR 186 TAHUN 2024

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK
NOMOR 181 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN JUMLAH,
JENIS BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI
OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK UNTUK PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PONTIANAK TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap penetapan jumlah, jenis bahan kampanye dan alat peraga kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pontianak Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak Nomor 181 Tahun 2024 tentang Penetapan Jumlah, Jenis Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang Difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak Untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pontianak Tahun 2024, perlu melakukan perubahan terhadap jumlah Bahan Kampanye dan ukuran Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pontianak;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak Nomor 181 Tahun 2024 tentang Jumlah, Jenis Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Yang Difasilitasi Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak Untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pontianak Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak Nomor 100 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Kota Pontianak Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak Nomor 170 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pontianak Tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak Nomor 175 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pontianak Tahun 2024;

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak Nomor 176 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pontianak Tahun 2024;

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak Nomor 185 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak Nomor 179 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pontianak Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK NOMOR 181 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN JUMLAH, JENIS BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PONTIANAK TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan perubahan Jumlah Bahan Kampanye dan Ukuran Alat Peraga Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pontianak Tahun 2024.

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi ketentuan dalam Lampiran pada table angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 4 huruf A, serta angka 1b huruf B diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PONTIANAK
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 26 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PONTIANAK,

ttd.

DAVID TEGUH M



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
PONTIANAK
NOMOR 186 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK NOMOR 181
TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN JUMLAH,
JENIS BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA
KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK UNTUK
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
PONTIANAK TAHUN 2024.

JUMLAH, JENIS BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG
DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK UNTUK
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PONTIANAK TAHUN 2024

A. BAHAN KAMPANYE YANG DIFASILITASI

NO	JENIS BAHAN KAMPANYE	UKURAN	JUMLAH YANG DIFASILITASI	KETERANGAN
1	Selebaran	Maksimal 8,25 Cm x 21 Cm	36.690 Lembar	Untuk masing-masing Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pontianak
2	Brosur	Maksimal 21 Cm x 29 Cm	36.690 Lembar	Untuk masing-masing Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pontianak
3	Pamflet	Maksimal 21 Cm x 29,7 Cm	36.690 Lembar	Untuk masing-masing Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pontianak
4	Poster	Maksimal 40 Cm x 60 Cm	12.230 Lembar	Untuk masing-masing Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pontianak

B. ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI

NO	JENIS ALAT PERAGA KAMPANYE	UKURAN	JUMLAH YANG DIFASILITASI	KETERANGAN
1	REKLAME	-		
a	Videotron	-	3 Titik	Untuk masing-masing Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pontianak
b	Billboard	Maksimal 6 m x 12 m	5 Titik	Untuk masing-masing Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pontianak
c	Baliho	Maksimal 3 m x 4 m	5 Titik	Untuk masing-masing Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pontianak
2	ALAT PERAGA KAMPANYE			
a	Spanduk	Maksimal 1 m x 4 m	2 buah di setiap kelurahan	Untuk masing-masing Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pontianak
b	Umbul-umbul	Maksimal 4 m x 0,75 m	20 buah di setiap Kecamatan	Untuk masing-masing Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pontianak

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 26 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PONTIANAK,

ttd.

DAVID TEGUH M

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PONTIANAK

Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Nuraini